BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini bisa disebut dengan penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dengan cara melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan wawancara kepada informan. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum dalam arti yang benar nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.[1] Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana bekerjanya hukum terkait pelaksanaan hak anak pasca perceraian dilingkungan masyarakat khususnya di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau, dan bagaimana hukum tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, guna untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.[2] Terkait pembahasan yang penulis teliti, yaitu

[1] Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, *M*etode Penelitian Hukum Normmatif Dan Empiris (KENCANA, 2021), 149–50.

[2] Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris (Pustaka Pelajar, 2010), 56.

terkait pelaksanaan hak anak pasca perceraian serta upaya mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan tempat dilakukannya peneliti.[3] Penelitian ini memilih di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau sebagai lokasi penelitian karena ada beberapa alasan :

1. Di wilayah ini terdapat kasus perceraian yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan hak anak yang belum maksimal terutama dalam hal nafkah dan pengasuhan anak.
2. Di wilayah ini terdapat kurangnya pemahaman oleh pihak ibu untuk menuntut hak anaknya ke Pengadilan Agama.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu kondisi dan persoalan. Dalam penelitian, data memiliki peran yang sangat penting, karena disetiap penelitian harus melibatkan data. Bahkan dapat dikatakan bahwa penelitian tanpa data tidak bisa disebut sebagai penelitian. Dengan adanya data, peneliti

[3] Ishaq, *M*etode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi (Alfabeta, 2020), 71.

mampu menjawab pertanyaan serta mencapai tujuan penelitian.[4] Data yang akan digali dalam penelitian ini meliputi :

a. Identitas informan, yang mencakup nama, usia, status, pekerjaan, agama, pendidikan terakhir dan alamat.
b. Gambaran kasus mengenai latar belakang pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau.
c. Upaya mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya pasca perceraian di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau.

2. Sumber data

Sumber data adalah yang merujuk pada segala sesuatu yang memberikan suatu informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data dapat berupa objek, orang, atau dokumen yang menyediakan data yang relevan untuk menganalisis lebih lanjut.[5] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan peneliti, yang mana informan hanya memberikan informasi data sebatas yang diketahuinya. Informan ini merupakan sumber data yang menjadi bagian dari unit analisis, kemudian diperlukan didalam

[4] Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur, 2021), 116.

[5] Qadriani Arifuddin et al., Metodologi Penelitian Hukum (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 70.

penelitian empiris untuk memperoleh data secara kualitatif.[6] Sumber data penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan dengan kata lain peneliti harus terjun langsung ke masyarakat untuk memperoleh data primer.[7] Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang dari 5 kasus perceraian. Pada 3 kasus, penulis melakukan wawancara dengan mantan suami dan mantan istri, pada 1 kasus penulis melakukan wawancara dengan mantan istri dan orang tua dari pihak mantan suami karena beliau yang berperan dalam pengasuhan anak dan mengetahui secara langsung kondisi yang diteliti, dan pada 1 kasus penulis hanya melakukan wawancara dengan mantan istri.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai alat untuk mendapatkan informasi/data di lapangan.[8] Data yang dikumpulkan harus valid untuk mempermudah dalam menganalisis data. Maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara (*interview*).

1. Observasi

Observasi berasal dari Bahasa latin yang berarti "melihat" dan "memperhatikan". Dalam penelitian kualitatif, observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang sangat penting karena

[6] Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 175.

[7] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020), 89.

[8] Syafrida Hafni Sahir, Metode Penelitian (KBM INDONESIA, 2021), 45.

memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung dari kondisi yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mengawali proses pengumpulan data dengan memusatkan perhatian secara lebih luas terhadap berbagai peristiwa, perilaku, maupun kondisi yang terjadi di lapangan.[9] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Desa Masingai Kecamatan Upau, khususnya terkait kondisi pengasuhan *(hadhanah)*, pemenuhan nafkah.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi dan interaksi secara langsung antara peneliti dan informan dengan melalui tanya jawab. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian, khususnya dalam penelitian hukum empiris. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan data atau informasi yang diperlukan.[10] Wawancara dilakukan secara dialog langsung dengan informan, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, guna untuk mendapatkan informasi secara jelas dan lebih lanjut tentang pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau.

[9] Nurhayati et al., Metodologi Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 68–69.

[10] Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 161.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan data

Pengolahan data adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara teratur, sistematis, sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu :

a. *Editing*

Editing merupakan tahap pemeriksaan terhadap data hasil wawancara yang telah dikumpulkan.[11] Diawali dengan pemeriksaan ulang dan mempelajari kembali semua data yang sudah terkumpul dari informan untuk memastikan kelengkapan dan kejelasannya serta kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.[12]

b. Deskripsi

Penulis menggambarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan hak anak pasca perceraian serta upaya mantan istri untuk mendapatkan hak anaknya yang ada di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau dengan bahasa yang sesuai. Analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif di mana hasil wawancara digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan yang jelas.

[11] Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian (Cipta Media Nusantara, 2021), 89.

[12] Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 181.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil dari pengolahan data kemudiaan dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Secara ringkasnya analisis data ini yaitu sebagai suatu proses untuk menelaah, seperti mengkritik, mendukung, memberikan tambahan dan kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori-teori yang telah dikuasai.[13] Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan hasil data yang ditemukan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran secara utuh terkait hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut.[14] Metode ini merupakan analisis data yang menggunakan kata-kata atau kalimat tersendiri untuk menggambarkan situasi atau kondisi kejadian yang di teliti. Analisis dilakukan secara mendalam untuk memahami permasalahan yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai latar belakang pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Desa Masingai I dan Desa Masingai II Kecamatan Upau.

[13] Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 183.

[14] Fajar and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 56.